



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintahan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam, Telp. (0717) 4255015  
**PANGKAL PINANG - 33418**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/ /62 /SATPOL PP/2020**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** :
- bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - bahwa Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara dan pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Informasi Publik Yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


**KEDUA** : Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, ditetapkan secara saksama dan penuh ketelitian, setelah PPID berkoordinasi dengan Pencipta Arsip atau Pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tersebut, berdasarkan pertimbangan tertulis yang tercantum pada Lembar Pengujian Konsekuensi;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



PEMERINTAH PROVINSI  
SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
YAMOWA' A LS HAREFA

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu
			<p><b>Dibuka</b></p> <p><b>Akibat bila arsip/dokumen dibuka kepada publik :</b></p> <p>(1) Dikhawatirkan akan dapat menyebarkan publik dan merugikan pihak terkait, serta dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan yang disebabkan adanya pengungkapan data secara prematur.</p> <p>Dalam hal ini, merugikan proses penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk akuntabilitas keuangan negara/daerah, yang dilaksanakan melalui :</p> <p>a. Audit;</p>	
			<p><b>Ditutup</b></p> <p><b>Manfaat jika akses arsip/dokumen ditutup,</b> dengan menutup Informasi tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.</p>	<p>5 Tahun dan didapat dinilai kembali apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sesuai Perka ANRI No.07 Tahun 2007 tentang JRA tentang Keuangan.</p> <p>Arsip/Dokumen ini hanya Terbuka Apabila diminta Oleh Bakuda Provinsi, BPK-RI, APIP atau Aparat Penegak Hukum terkait.</p>
1.	<p>Arsip Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran beserta Dokumen Pendukung nya, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti Transaksinya, baik yang diterbitkan melalui mekanisme SPM-LS maupun Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran dengan UP/GU/TU.</li> <li>Surat Bukti Mengenai Hak Pihak Penagih</li> <li>Buku-buku Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, antara lain : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Rekening Koran, Rincian Transaksi Non Tunai dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.</li> </ul>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, karena termasuk kategori "Memorandum atau Surat-Surat antar Badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan"</p>	<p><b>Dibuka</b></p> <p><b>Akibat bila arsip/dokumen dibuka kepada publik :</b></p> <p>(1) Dikhawatirkan akan dapat menyebarkan publik dan merugikan pihak terkait, serta dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan yang disebabkan adanya pengungkapan data secara prematur.</p> <p>Dalam hal ini, merugikan proses penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk akuntabilitas keuangan negara/daerah, yang dilaksanakan melalui :</p> <p>a. Audit;</p>	

			<p>b. Reviu;  c. Evaluasi;  d. Pemantauan; dan  e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.</p> <p>Tercakup didalamnya Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Proses Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dapat dilakukan oleh BPK-RI berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.</p> <p>(2) Dikhawatirkan akan mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan pada akhirnya akan berakibat pada ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 85 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut, yaitu :</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam</p>		
--	--	--	---	--	--

			Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".		
2.	<p>Arsip Dokumen yang menjadi persyaratan/hubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa</p> <p>*(Tidak termasuk, Surat Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga, yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 11 (1) huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, karena termasuk kategori "Memorandum atau Surat-Surat antar Badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan"</p>	<p><b>Akibat bila arsip/dokumen dibuka kepada publik :</b></p> <p>(1) Dikhawatirkan akan dapat menyesatkan publik dan merugikan pihak terkait, serta dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan yang disebabkan adanya pengungkapan data secara prematur.</p> <p>Dalam hal ini, merugikan proses penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk akuntabilitas keuangan negara/daerah, yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Audit;</li> <li>Reviu;</li> <li>Evaluasi;</li> <li>Pemantauan; dan</li> </ol>	<p><b>Manfaat jika akses arsip/dokumen ditutup,</b> dengan menutup Informasi tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.</p>	<p>5 Tahun dan didapat dinilai kembali apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sesuai Perka ANRI No.07 Tahun 2007 tentang JRA Keuangan.</p> <p>Arsip/Dokumen ini hanya Terbuka Apabila diminta Oleh Bakuda Provinsi, BPK-RI, APIP atau Aparat Penegak Hukum terkait.</p>

			<p>e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.</p> <p>Tercakup didalamnya Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Proses Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dapat dilakukan oleh BPK-RI berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.</p> <p>(2) Dikhawatirkan akan mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan pada akhirnya akan berakibat pada ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 85 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut, yaitu :</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*.</p> <p>(3) Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>		
--	--	--	---	--	--

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**YAMOWA'A HAREFA, AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197501301994021003**